



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERHUBUNGAN**

NOMOR : 93 TAHUN 1981

NOMOR : KM. 110/AL. 106/Phb '81

TENTANG :

**BATAS-BATAS LINGKUNGAN KERJA
PELABUHAN TANJUNG PERAK, SURABAYA**

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969 tanggal 27 Desember 1969 tentang Pe-SK. 83/0/1969 nyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Pelabuhan, perlu menetapkan batas-batas lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (LN. 1960 No. 104);
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 (LN. 1974 No. 38);
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953;
4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;
5. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1969 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1965 jo. No. 1 Tahun 1966, No. 5 Tahun 1974 dan No. 1 Tahun 1977;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, No. 6 Tahun 1972 dan No. 1 Tahun 1975;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1979 SK. 83/0/1969 tanggal 27 Desember 1969.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. BPPD. 013.3/264/79 tanggal 30 Maret 1979, No. BPPD. 011.3/347/1980 tanggal 16 Mei 1980 dan No. 552.3/8533/631/1981 tanggal 13 April 1981.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA.

PERTAMA : Batas-batas lingkungan kerja pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Batas perairan pelabuhan :

a. Garis yang dimulai dari titik A

$007^{\circ} - 11' - 35''S$

$112^{\circ} - 39' - 20''T$

menuju ke titik B = $\frac{007^{\circ} - 09' - 20'' S}{112^{\circ} - 41' - 45'' T}$

menyusuri pantai Madura ke arah timur sampai

titik C = $\frac{007^{\circ} - 10' - 15''S}{112^{\circ} - 44' - 55''T}$

menyeberang sampai mencapai titik D =

$007^{\circ} - 11' - 35''S$

$112^{\circ} - 44' - 55''T$

menyusuri pantai P. Jawa sampai titik E =

$007^{\circ} - 11' - 40''S.$

$112^{\circ} - 44' - 05''T.$

$$\text{Dari titik E} = \frac{007^{\circ} - 11' - 40''\text{S}}{112^{\circ} - 44' - 05''\text{T}}$$

menyusuri pantai timur Kalimas sampai titik

$$\text{F} = \frac{007^{\circ} - 14' - 11''\text{S}}{112^{\circ} - 44' - 17''\text{T}}$$

kembali ke muara Kalimas

dengan menyusuri pantai barat Kalimas dan menyusuri kolam-kolam pelabuhan menuju titik F =

$$007^{\circ} - 13' - 10''\text{S}$$

$$112^{\circ} - 42' - 41''\text{T}$$

$$\text{Dari titik P} = \frac{007^{\circ} - 13' - 10''\text{S}}{112^{\circ} - 42' - 51''\text{T}}$$

panjang pantai menuju titik A.

- b. Batas perairan ini tertera pada gambar (peta) yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

2. Batas daratan :

- a. Garis yang menghubungkan titik-titik koordinat :

$$\text{E} = \frac{007^{\circ} - 11' - 40''\text{S}}{112^{\circ} - 44' - 05''\text{T}} \quad \text{J} = \frac{007^{\circ} - 13' - 34,5''\text{S}}{112^{\circ} - 43' - 20''\text{T}}$$

$$\text{G} = \frac{007^{\circ} - 13' - 15''\text{S}}{112^{\circ} - 44' - 12''\text{T}} \quad \text{L} = \frac{007^{\circ} - 13' - 56''\text{S}}{112^{\circ} - 43' - 11''\text{T}}$$

$$\text{I} = \frac{007^{\circ} - 13' - 27''\text{S}}{112^{\circ} - 43' - 26''\text{T}} \quad \text{M} = \frac{007^{\circ} - 13' - 41''\text{S}}{112^{\circ} - 43' - 12''\text{T}}$$

$$\text{K} = \frac{007^{\circ} - 13' - 59''\text{S}}{112^{\circ} - 43' - 15''\text{T}} \quad \text{N} = \frac{007^{\circ} - 13' - 30''\text{S}}{112^{\circ} - 43' - 04''\text{T}}$$

$$\text{F} = \frac{007^{\circ} - 14' - 11''\text{S}}{112^{\circ} - 44' - 17''\text{T}} \quad \text{P} = \frac{007^{\circ} - 13' - 10''\text{S}}{112^{\circ} - 42' - 51''\text{T}}$$

$$\text{H} = \frac{007^{\circ} - 13' - 20''\text{S}}{112^{\circ} - 43' - 40''\text{T}} \quad \text{N} = \frac{007^{\circ} - 13' - 25''\text{S}}{112^{\circ} - 43' - 01''\text{T}}$$

$$\text{O} = \frac{007^{\circ} - 13' - 20''\text{S}}{112^{\circ} - 43' - 01''\text{T}}$$

- b. Batas-batas daratan tersebut dalam angka 2 huruf a ini adalah sebagaimana diuraikan dalam Peta Batas atau Gambar Situasi (Gambar Ukur) yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 April 1981 dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bersama ini dengan ketentuan bahwa daratan adalah seluas 542.53 (lima ratus empat puluh dua dan lima puluh tiga perseratus) Ha sehingga bidang tanah seluas 13 (tiga belas) Ha yang pada waktu ini dikuasai oleh TNI-AL berada di luar batas lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

- KEDUA : 1. Dengan ditetapkan batas-batas lingkungan kerja Pelabuhan, yang baru sebagai dimaksud dalam diktum PERTAMA tersebut di atas, maka batas-batas daerah pelabuhan yang ditetapkan dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 159 jo. Stbl. Tahun 1926 Nomor 243, dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Daerah-daerah yang semula termasuk batas Daerah Pelabuhan dan sekarang berada di luar batas lingkungan kerja baru tersebut, dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara c.q. Menteri Dalam Negeri.
3. Mengenai daerah pemukiman/tempat tinggal penduduk yang terdapat di dalam lingkungan kerja Pelabuhan akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Badan Pengusaha Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

- KETIGA : 1. Areal tanah yang ditetapkan sebagai lingkungan kerja Pelabuhan sebagai dimaksud dalam diktum PERTAMA ditegaskan sebagai tanah Negara.
2. Areal tanah yang merupakan daerah lingkungan kerja Pelabuhan diberikan dengan Hak Pengelolaan kepada Departemen Perhubungan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan. Untuk pemberian Hak Pengelolaan sampai dengan perolehan sertipikatnya

akan diselesaikan menurut tatacara berdasarkan peraturan Perundangan yang berlaku.

3. Hak Pengelolaan tersebut di atas memberi wewenang kepada Menteri Perhubungan untuk.
 - a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya ;
 - c. Menyerahkan bagian-bagian dari pada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh Menteri Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk, yang meliputi segi-segi peruntukan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga tersebut dilakukan oleh pejabat Agraria yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. memberikan ijin bangunan kepada pihak ketiga dengan memperhatikan saran dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- KEEMPAT : 1. Pulau-pulau yang terletak dalam daerah perairan Pelabuhan dan batas-batas bandar tetap di bawah penguasaan Menteri Dalam Negeri cq. Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.
2. Setiap pembangunan yang akan dapat berpengaruh terhadap kepentingan keamanan pelayaran/navigasi wajib diadakan pertimbangan/persetujuan terlebih dahulu dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Badan Pengusahaan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

KELIMA : Keputusan Bersama ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 29 April 1981

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
AMIRMACHMUD

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
ROESMIN NURJADIN

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

1100 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773-936-3400

FAX: 773-936-3400

WWW.PHIL.DEP.UCHICAGO.EDU

ADMISSIONS

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY